



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 766/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 766/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Pasoekan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01/07 No. 38 Kaloran Pena Lontar Baru Kec.
Serang Kota Serang- Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Wali Kota Kota Serang

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 5 Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 24 November 2014 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 766/VIII/KI BANTEN-PS/2014, antara pihak Pemohon LSM PASOPATI yang diwakili oleh Tb. Azhi Adha Okta Yana Selaku Ketua LSM PASOPATI dengan pihak Termohon Walikota Kota Serang yang diwakili oleh Agus Hendrawan, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.4/08-Timbanhuk/2014, serta dimediasi oleh H.Toni Anwar Mahmud, S.Sos.,M.Si

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

[1.4] Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;

[1.5] Pihak Termohon menyatakan bahwa bersedia dan sanggup memberikan informasi yang diminta Pemohon berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Serang tahun 2010-2030.

[1.6] Termohon akan menyediakan Dokumen pada paragraf [1.5] selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja, terhitung dari tanggal 25 November 2014 sampai dengan 28 November 2014.


[1.7] Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat LSM PASOPATI dengan alamat jln. Jayadiningrat No. 38 Rt.01/07 Kel. Lontar Baru Kota Serang Banten.


2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)